

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berlaku seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, oleh karena itulah setiap pelaksanaan dari tugas-tugas pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengusahakan dan mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*), demi melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*), ketetapan pemerintah ini bersifat kongkrit, individual dan final maka menjadi ujung tombak instrument hukum dalam peneyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk ketetapan pemerintah

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.17.

adalah izin, izin merupakan bentuk instrument dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain penting bagi pemerintahan, izin juga sangat penting bagi warga Negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap usahanya.²

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan syah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³

Agak sulit memberikan defenisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah. Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Van Der Pot, *het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een defenitie te vinden* (sangat sukar membuat defenisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat penyesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefenisikannya bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang beragam. Utrecht memberikan pengertian (*vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang sesuatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk

² Sintia Gersi Qutmi, 2018, Pemberian Izin Gangguan Usaha Batako di Kabupaten Pasaman Barat. Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Hlm. 1.

³ Muhammad Ikhsan, 2018, Mekanisme Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴ Ada banyak bentuk perizinan di Negara Indonesia salah satunya adalah tentang izin tambang bahan galian.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa bahan galian juga dikenal sebagai bahan- bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak Bumi. Bahan- bahan galian ini biasanya terdiri dari berbagai jenis mineral. Mineral sendiri merupakan bahan kandungan yang ada di dalam kerak Bumi yang bisa berupa benda padat, cair maupun gas. Mineral ini terbentuk dari material- material yang homogen, yang terbentuk di dalam kerak Bumi secara alami dari bahan- bahan yang anorganis namun memiliki komposisi kimia tertentu dengan struktur atom dan sifat fisik yang sama. Perlu diketahui bahwa bahan galian ini dikelompokkan menjadi beberapa golongan.⁵

Penggolongan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sesungguhnya tidak secara tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok

⁴ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 167.

⁵ <https://ilmugeografi.com>. diakses pada 17 oktober 2018 pukul 20:00 WIB

usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu usaha pertambangan dikelompokkan atas :⁶

- a. Pertambangan mineral radio aktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam
- d. Pertambangan batuan
- e. Pertambangan batu bara

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibukota Kabupaten di Simpang Ampek. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa.⁷

Pada sektor pertambangan Pasaman Barat kaya akan bahan tambang salah satunya adalah bahan tambang batuan yang terletak di Gunung Talamau, berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (*Research Center for Geotechnology The Indonesian Institute of Sciences*), khususnya di daerah itu ditemukan berbagai jenis batuan, yaitu batuan vulkanik produk Galau Talamau (andesit, andesit basaltik, basalt). Kemudian, batuan kelompok Woyla yang ditemukan di Sungai Tambang Pambaluan seperti meta batu pasir teralterasi

⁶<https://www.academia.edu/RegisterToDownload#Papers>. diakses pada 17 oktober 2018 pukul 20:20 WIB

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat#Pertambangan diakses pada 17 oktober 2018 pukul 21:20 WIB

dan termineralisasi selang-seling dengan batu sabak dan sering diterobos oleh urat-urat kuarsa. Batuan Kelompok Mengae Woyla seperti sekis glaukofan, marmer beraneka, dan batuan granit sebagai anggota Formasi Kanaikan, serta batuan tufa anggota batuan vulkanik tak terbedakan. Batuan Kelompok Woyla dan Formasi Kanaikan ini juga ditemukan di S. Simpang Dingin. Batuan vulkanik (basalt) produk G. Langsat, dan batuan terubah termineralisasi daerah Salido. Dari Major Elemen, menunjukkan batuan beku di kawasan itu dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu basa (basalt), menengah (andesit), agak asam (dasit), dan granit (asam). Batuan vulkanik yang ada termasuk tipe Calc-Alkalin dan hanya dua contoh batuan yang masing-masing dari kawasan itu dan Salido yang menunjukkan sifat Tholeitik. Secara umum batuan vulkanik yang ada posisi dalam lingkungan tektoniknya sebagai Backarc-side.⁸

Hal ini lah yang membuat maraknya tambang batuan ilegal juga merusak lingkungan disekitarnya, yang berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat. Sementara tambang batuan (galian c) yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) menurut data yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, hanya 4 perusahaan yaitu CV. Fadila, CV. AEK Durame, CV. Duta Daya Tama, dan CV. Imas.⁹

⁸*Ibid.*

⁹<https://sumbar.kabardaerah.com/edi-busti-hanya-empat-perusahaan-galian-c-memiliki-iup-di-pasbar/> diakses pada 17 oktober 2018 pukul 22:52

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji Izin Tambang Batuan di Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN TAMBANG BATUAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT MENURUT PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Izin Pengelolaan Tambang Batuan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Kendala– kendala apa yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Izin Pengelolaan Tambang Batuan di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan dan Pengawasan Izin Pengelolaan Tambang Batuan di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan dan pengawasan izin pengelolaan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang di hadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan izin tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengatasi kendala pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan izin tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian diatas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis, dalam usaha memecahkan permasalahan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan keputusan untuk memeproleh data sekunder.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :¹¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara dengan Bapak Endon Triharja Kepala

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

¹¹Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

Bidang Pelayanan Perizinan di Kantor BPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Asrul Seksi Pelayanan Non Perizinan di Kantor BPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jon Khamberli, Seksi Pengendalian Usaha Pertambangan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak Azril Aziz Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi perpustakaan dan juga buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku para sarjana, artikel-artikel tentang hukum, makalah-makalah hukum, literature hasil penelitian buku-buku para sarjana, artikel-artikel tentang hukum, makalah-makalah hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, situs-situs internet dan lain sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

- a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data.

Daftar pertanyaan secara semi struktur dan ada kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha pertambangan di kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Pasaman Barat yang berwenang memberikan izin pertambangan di kabupaten Pasaman Barat.

b) Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul, dari data primer atau penelitian lapangan dan data sekunder atau beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian akan diolah dengan cara editing, yaitu pengeditan atau memilah data-data yang akan dipergunakan bertujuan untuk memperoleh kepastian data yang lengkap dan akurat yang akan dianalisis dan disusun secara sistematis. Cara analisis data yang dilakukan penulis yaitu analisis data yang dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹²

¹²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106